



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PENETAPAN

Nomor: 89/Pdt.G/2021/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Bengkel), tempat kediaman di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 809/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 September 2013 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 02 September 2013 ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.809/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kerangka Penggugat di Jalan Cumi-cumi selama 1 bulan, setelah itu tinggal di rumah kost di Pasangkayu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2014 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2016 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat ;
 - 6.2. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul dan menampar Penggugat) ;
 - 6.3. Tergugat sering berkata kasar (membentak Penggugat) ;
 - 6.4. Tergugat sering mengatakan kata talak terhadap Penggugat ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.809/Pdt.G/2021/PA.Pal



berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil namun pihak kelurahan tidak menandatangani panggilan tersebut karena Tergugat sudah pindah ke Polman.

Bahwa karena alamat tidak diketahui maka Penggugat memohon mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada saat persidangan Penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir karena menurut kepala Desa bahwa Tergugat tidak lagi berada pada alamat tersebut karena pindah ke Polman.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.809/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang bahwa dengan demikian maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya seraya akan mencari alamat jelas Penggugat, karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat.
2. Menyatakan perkara Nomor 809/Pdt.G/2021/PA Pal, dicabut
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 370.000.00(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Drs. H. Abd. Rahim T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.809/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusa

ng Republik Indonesia



Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Drs. H. Abu Rahmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/ NBP	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.809/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)